



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II
NOMOR 189 TAHUN 2020
TENTANG**

**TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II agar menjamin obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan/mutasi, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural dan Fungsional serta pengangkatan dalam pangkat di lingkungan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II sesuai dengan kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
 - b. Bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk duduk dalam Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) tersebut diatas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN (BAPERJAKAT) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;
- Pertama :** Menetapkan kembali Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dengan susunan keanggotaan sebagaimana Terlampir;
- Kedua :** Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II mempunyai Tugas Pokok membantu dalam memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II:
1. Pengangkatan, Pemindahan/Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
 2. Pengangkatan dalam pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional baik yang dipercepat maupun tidak dipercepat, kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural dan Fungsional di lingkungan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;

4. Sebagai Tim Penilai bagi pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
5. Melaksanakan Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) setiap 4 (empat) bulan sekali dalam setahun;

Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 163 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 4 Mei 2020

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H
NIP. 19751220 200112 2 001



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II
Nomor 189 Tahun 2020
Tanggal : 4 Mei 2020

**SUSUNAN DAN PERSONAL TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

NO	NAMA /NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H. NIP. 19751220 200112 2 001	KETUA	KETUA
2	JOHN YERSI TIMNENO, S.E. NIP. 19761106 200912 1 001	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIS
3	ROSIHAN LUTHFI, S.H. NIP. 19770113 200212 1003	HAKIM	ANGGOTA
4	MOHAMMAD RIZAL AL RASYID, S.H. NIP. 19900426 201712 1 006	HAKIM	ANGGOTA
5	OTNIAL KAUSE, S.H. NIP. 19650113 199403 1 004	PANITERA	ANGGOTA
6	CHARLES O.FINMETA NIP. 19701022 199403 1 002	SEKRETARIS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 4 Mei 2020
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H
NIP. 19751220 200112 2 001